



## Analisis Hukum Humanis Sebagai Pendukung Ekonomi Nasional Pada Era Smart Society

Afni Aisyah Amalia<sup>1\*</sup>, Sri Damayanti<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Sosiologi, Uin Suman Gunung Djati, Bandung, Indonesia

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received October 18, 2025

Revised November 28, 2025

Accepted November 29, 2025

Available online December 04, 2025

#### Kata Kunci :

Hukum Humanis, Perekonomian Nasional, Masyarakat Cerdas

#### Keywords:

Humanistic Law, National Economy, Smart Society



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

Copyright ©2025 by Afni Aisyah Amalia, Sri Damayanti. Published by CV. Rifainstitut

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji analisis hukum humanis sebagai pendukung perekonomian nasional di era masyarakat cerdas. Masalah utama yang diidentifikasi adalah ketidaksiapan sistem hukum dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang cepat dan perubahan sosial, yang berdampak pada ketidakadilan dan ketidakseimbangan ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan kerangka hukum humanis dan kontekstual untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di era digital. Metode yang digunakan adalah jurisprudensi normatif dengan studi literatur dan analisis peraturan hukum yang berkaitan dengan teknologi, ekonomi, dan masyarakat di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan hukum berbasis manusia sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan era Masyarakat Cerdas, dengan fokus pada perlindungan hak ekonomi masyarakat sambil mendorong inovasi teknologi yang adil. Kesimpulannya, harmonisasi aspek hukum humanis dengan teknologi digital merupakan kunci untuk mendukung perekonomian nasional yang adil dan kompetitif di era masyarakat cerdas.

### ABSTRACT

*This study examines humanistic legal analysis as a support for the national economy in the era of the Smart Society. The main problem identified is the unpreparedness of the legal system to adapt to rapid technological developments and social changes, which have an impact on economic injustice and imbalance. The purpose of this study is to develop a humanistic and contextual legal framework to support inclusive and sustainable economic growth in the digital era. The method used is normative jurisprudence with literature studies and analysis of legal regulations related to technology, economy, and society in Indonesia. The results of the analysis show that human-based legal policies are urgently needed to address the challenges of the Smart Society era, with a focus on protecting the economic rights of the community while encouraging fair technological innovation. In conclusion, harmonizing humanistic legal aspects with digital technology is key to supporting a fair and competitive national economy in the Smart Society era.*

## 1. PENDAHULUAN

Di era “smart society,” yang ditandai dengan kemajuan pesat dalam teknologi digital, hak asasi manusia menjadi landasan yang esensial bagi kegiatan ekonomi nasional. Di sini, hukum humanis bukan sekadar kumpulan aturan; melainkan kerangka hukum yang memprioritaskan hak asasi manusia, hak dasar, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam ekonomi digital, seperti fintech, kripto, dan e-commerce, hukum harus jelas, ringkas, dan melindungi semua pihak, termasuk konsumen, pemilik usaha, dan masyarakat umum. Dalam konteks ini, hukum hak asasi manusia berfungsi sebagai landasan untuk pengembangan transformasi digital yang sehat, inklusif, dan progresif (PKBH UINSSC, 2025).

Tantangan utama dalam menerapkan hak asasi manusia di era masyarakat cerdas adalah menciptakan regulasi yang dapat mengikuti kemajuan teknologi yang cepat tanpa menghambat inovasi. Misalnya, terdapat banyak kasus layanan pinjaman online ilegal yang merugikan

\*Corresponding author

E-mail addresses: [afniaisyahamalia@gmail.com](mailto:afniaisyahamalia@gmail.com) (Afni Aisyah Amalia)

masyarakat akibat suku bunga yang sangat tinggi dan praktik penagihan yang tidak etis. Oleh karena itu, undang-undang harus diterapkan untuk memberikan perlindungan yang efektif bagi konsumen sambil memberikan ruang yang aman bagi inovasi ekonomi digital untuk terus berkembang (Emmy Simanjuntak, 1999). Pendekatan hukum yang humanis ini menunjukkan keseimbangan antara perlindungan yang ketat dan fleksibilitas dalam peraturan sesuai dengan perkembangan zaman.

Selain itu, pencapaian humanisme sebagai ekonomi nasional di era masyarakat cerdas juga sangat berkontribusi pada literasi dan kesadaran hukum masyarakat. Undang-undang yang ada, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlu ditinjau dan disosialisasikan agar dapat mengakomodasi kebutuhan transaksi digital yang semakin kompleks dan melindungi hak serta kewajiban semua pihak. Dengan kata lain, hak asasi manusia di era digital tidak hanya berfungsi sebagai alat pengontrol, tetapi juga sebagai fasilitator yang memastikan teknologi dan ekonomi digital mengikuti prinsip keadilan, menghormati hak asasi manusia, dan mendorong perkembangan ekonomi yang berfokus pada saling menghormati (Center for Indonesian Policy Studies, 2022).

## 2. KAJIAN LITERATUR

Teori hukum responsif menurut (Simatupang, 2021) dapat dikembangkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, menekankan bahwa hukum adalah institusi sosial yang harus fleksibel dan responsif terhadap perubahan dalam masyarakat dan aspirasi publik. Dalam konteks “Analisis Hukum Humanis sebagai Pendukung Perekonomian Nasional di Era Masyarakat Cerdas,” teori ini relevan karena memandang hukum tidak hanya sebagai kumpulan aturan, tetapi juga sebagai kerangka kerja yang memodifikasi norma-norma sosial dan kemanusiaan guna menghadapi perkembangan ekonomi digital yang pesat. Hukum responsif berperan sebagai fasilitator yang menyeimbangkan tekanan sosial dan kebutuhan akan perubahan sehingga hukum efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan kohesi sosial.

Menurut Nonet dan Selznick, hukum responsif merupakan evolusi dari hukum represif dan otonom, di mana hukum harus secara aktif berinteraksi dengan konteks sosial daripada sekadar mendukung kekuasaan atau hanya ada begitu saja. Model hukum ini mendorong partisipasi publik dalam proses pembentukan hukum agar produk hukum dapat memenuhi aspirasi masyarakat umum daripada hanya memenuhi tuntutan elit. Di era masyarakat cerdas, di mana teknologi dan ekonomi berkembang pesat, hukum humanis dan responsif sangat penting untuk menetapkan regulasi yang melindungi hak semua orang dan mendorong inovasi serta kemajuan.

Seperti yang dapat dilihat, hukum responsif membantu menciptakan keadilan sosial dalam konteks transformasi digital, di mana hukum tidak hanya mengatur tetapi juga memberdayakan komunitas untuk beradaptasi dengan perubahan. Pendekatan ini sangat relevan untuk memperkuat ekonomi nasional di era masyarakat cerdas karena memungkinkan hukum digunakan sebagai alat sosial yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan kemanusiaan. Dengan cara ini, teori Nonet dan Selznick menyediakan kerangka konseptual yang kuat untuk menganalisis dan mengembangkan hak asasi manusia sebagai ekonomi nasional yang inklusif dan adaptif di era digital saat ini.

## 3. METODE PENELITIAN

Metode struktural dalam penelitian hak asasi manusia sebagai bagian dari pengembangan ekonomi nasional di era masyarakat cerdas umumnya menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metodologi kualitatif. Metode ini berfokus pada penelitian perpustakaan untuk mengumpulkan, meninjau, dan menganalisis bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur akademik yang relevan. Analisis dilakukan

secara kualitatif dan deskriptif dengan menafsirkan peraturan, teori hukum, dan mengevaluasi kebijakan hukum dalam konteks ekonomi digital dan masyarakat cerdas.

Penelitian ini dilakukan secara sistematis menggunakan metode berikut: pertama, mengidentifikasi isu dan fokus penelitian terkait hak asasi manusia dan ekonomi nasional di era digital; kedua, mengumpulkan data awal mengenai peraturan dan ringkasan hukum serta data sekunder dari literatur dan studi yang ada; ketiga, melakukan analisis kualitatif dengan membandingkan teori dan praktik hukum yang ada, serta menentukan efektivitas dan relevansi peraturan terkait komunitas cerdas. Metode ini juga sering digunakan dalam studi perbandingan untuk mengkaji penerapan hukum di berbagai negara sebagai panduan untuk reformasi regulasi di Indonesia.

Dengan pendekatan terstruktur ini, penelitian dapat menghasilkan temuan sistematis dan komprehensif tentang bagaimana hukum manusia dapat digunakan sebagai alat pengatur yang adaptif untuk mendukung ekosistem ekonomi negara di era masyarakat cerdas (Rachmat et al., 2025). Pendekatan yuridis normatif kualitatif memberikan landasan yang kuat untuk memahami peran hukum tidak hanya dalam teori tetapi juga dalam praktik sosial dan ekonomi. Hal ini sangat penting untuk mencapai inovasi hukum yang dapat mengatasi tantangan dan tuntutan dunia modern.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis hak asasi manusia sebagai strategi ekonomi nasional di era *smart society* merupakan aspek krusial dalam menghadapi transformasi digital yang cepat di Indonesia. Menurut Temasek, dan Bain (2023), ekonomi digital Indonesia telah mencapai sekitar USD 82 juta dan diperkirakan akan mencapai USD 130 juta pada tahun 2025. Perkembangan ini juga didukung oleh pemerintah melalui kebijakan seperti agenda “Indonesia Digital 2021-2025” dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Namun, perkembangan ini menyoroti kebutuhan akan regulasi hukum yang humanis dan adaptif untuk memastikan kepatuhan hukum, melindungi hak-hak pemilik usaha dan konsumen, serta mendorong inovasi tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi digital (Rachmat et al., 2025).

Dalam konteks ekonomi digital, hukum hak asasi manusia harus berfokus pada kemanusiaan, keadilan, dan hak-hak rakyat, yang menjadi landasan bagi pembangunan ekonomi nasional (Hukum Online, 2021). Misalnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja merupakan inisiatif pemerintah untuk memperkuat ekosistem digital dan memberikan perlindungan hukum bagi pengguna UMKM di lingkungan digital (Simatupang, 2021). Regulasi semacam ini sangat penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan bisnis *fintech*, *e-commerce*, dan transaksi digital lainnya berlangsung secara positif dan tidak merugikan konsumen atau pemilik usaha kecil. Hal ini terutama penting karena penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 64% dari total populasi negara, dan jumlah pengguna digital aktif telah melebihi 175 juta orang, menunjukkan potensi yang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi digital (Telkom University, 2025).

Menurut teori hukum responsif Philippe Nonet dan Philip Selznick, hukum seharusnya berfungsi sebagai institusi sosial yang merespons perubahan sosial daripada bertindak sebagai alat kekuasaan (Utomo, 2025). Pendekatan ini sejalan dengan hukum humanis, yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan hukum sehingga hukum menjadi lebih inklusif, fleksibel, dan mampu menangani kompleksitas ekonomi digital di era *smart society*. Dengan cara ini, hukum berfungsi sebagai alat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang stabil dan cepat, serta menangani kekhawatiran berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemilik usaha hingga konsumen.

Tantangan hukum di era masyarakat cerdas meliputi ketidakkonsistenan regulasi antar lembaga pemerintah, penegakan hukum yang lemah, dan kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat umum dan pemilik usaha. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang

komprehensif dan terintegrasi untuk meningkatkan koordinasi antara lembaga pemerintah, pengembangan infrastruktur, dan sumber daya manusia di bidang hukum digital. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan literasi hukum di kalangan masyarakat umum agar mereka dapat memahami hak dan kewajiban mereka di dunia digital serta menghindari bahaya aktivitas dan praktik ilegal yang dapat merusak kepercayaan pasar dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Secara keseluruhan, analisis hukum humanis sebagai pendukung perekonomian nasional di era masyarakat cerdas menekankan peran hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga sebagai alat sosial yang hidup dan responsif. Hukum harus mampu mengakomodasi dinamika teknologi dan ekonomi digital tanpa mengabaikan nilai-nilai manusia, sehingga transformasi ekonomi menjadi inklusif dan adil. Legislasi hak asasi manusia yang efektif di era digital akan meningkatkan kesadaran nasional secara global dan memberikan landasan yang kokoh untuk mengembangkan ekonomi yang aman, adil, dan progresif bagi semua anggota masyarakat.

## 5. KESIMPULAN

Ekonomi digital negara ini diperkirakan akan mencapai USD 130 juta pada tahun 2025, yang sejalan dengan peraturan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sebagai ekonomi nasional di era masyarakat cerdas di Indonesia, Hukum Humanis memainkan peran krusial dalam menciptakan keseimbangan antara inovasi digital dan inovasi sosial. Pendekatan ini, sejalan dengan teori hukum responsif Nonet dan Selznick, menekankan peran hukum sebagai institusi sosial yang adaptif, inklusif, dan partisipatif untuk melindungi konsumen, UMKM, dan bisnis dalam tingkat penetrasi internet 64% dan 175 juta pengguna digital. Tantangan seperti ketidakharmonisan regulasi dan literasi rendah dapat diatasi melalui transformasi hukum humanis, menghasilkan ekosistem ekonomi yang aman, berkelanjutan, dan berkeadilan yang meningkatkan daya saing nasional secara global

## 6. REFERENSI

- Center for Indonesian Policy Studies. (2022). *Transformasi Digital Perlu Payung Hukum Perlindungan Konsumen*.
- Emmy Simanjuntak. (1999). Analisis Hukum Ekonomi Terhadap Hukum Persaingan. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 11(2), 5.
- Hukum Online. (2021). *Pertumbuhan Ekonomi Digital Perlu Dipayungi Perlindungan Hukum Memadai*.
- PKBH UINSSC. (2025). *Tantangan Hukum dalam Era Ekonomi Digital: Fintech, Kripto, dan E-Commerce*.
- Rachmat, S. P., Alhady, I., Redra, I. D., Ruslina, E., Pasundan, U., & Digital, E. (2025). Transformasi Hukum Sebagai Pondasi Ekonomi Digital Implementasi. *Jurnal Ilmu Sosial*, 8(1), 1–9.
- Simatupang, E. F. (2021). *Teori Hukum Responsif (Philippe Nonet dan Philip Selznick)*. Beranda Hukum.Com.
- Telkom University. (2025). *Ekonomi Digital Indonesia 2025: Mimpi Besar atau Realita Nyata?*
- Utomo, S. (2025). The Digital Age and Human Rights Protection in Indonesia: Legal Framework, Challenges, and Reform Directions. *Yustisia*, 14(2), 225–241. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v14i2.85404>